




**PERATURAN KALURAHAN NGEPOSARI
NOMOR 5 TAHUN 2024**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KALURAHAN NGEPOSARI
KAPANEWON SEMANU
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**PERATURAN KALURAHAN NGEPOSARI
NOMOR 5 TAHUN 2024**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KALURAHAN NGEPOSARI
KAPANEWON SEMANU
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH NGEPOSARI
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGEPOSARI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGEPOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ngeposari Nomor 3 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Bdan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor

- 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 11. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Ngeposari Tahun 2018 Nomor 9);
 12. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngeposari Tahun 2019 Nomor 4);
 13. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Ngeposari Tahun 2019 Nomor 10);
 14. Peraturan Kalurahan Ngeposari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngeposari Tahun 2020 Nomor 8);
 15. Peraturan Kalurahan Ngeposari Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Ngeposari Tahun 2022 Nomor 2);
 16. Peraturan Kalurahan Ngeposari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Ngeposari Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGEPOSARI
dan
LURAH NGEPOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	3.467.349.700,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	<u>3.578.070.348,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(110.720.648,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	160.720.648,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	110.720.648,00
SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngeposari.

Ditetapkan di : Ngeposari
pada tanggal 23 Desember 2024



Diundangkan di Ngeposari
pada tanggal 23 Desember 2024

CARIK,

ALIFTA ZULAIKHA, S.Pd.
LEMBARAN KALURAHAN NGEPOSARI TAHUN 2024 NOMOR 5

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGEPOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	80.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.366.809.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	19.640.400,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.467.349.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.114.185.504,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.352.578.444,00	
5.3.	Belanja Modal	1.034.906.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	76.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.578.070.348,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(110.720.648,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	160.720.648,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	160.720.648,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	110.720.648,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Ngeposari, 23 December 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGEPOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	80.900.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.366.809.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	19.640.400,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.467.349.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.636.492.403,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.288.856.353,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	938.436.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	938.436.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	60.950.784,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	60.950.784,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	79.323.849,00	ADD, DLL, PAD, f
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.323.849,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	67.998.520,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	67.998.520,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.505.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.505.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	42.642.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.642.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	45.200.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	192.970.400,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.902.400,00	DLL, PBK
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.902.400,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	150.068.000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	150.068.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	12.000.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	22.950.000,00	PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	22.950.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.550.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.500.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	37.168.300,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	12.300.000,00	PAD, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	8.300.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.050.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	10.968.300,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.968.300,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	550.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	9.300.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	109.390.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13.800.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	10.800.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.475.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.475.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10.920.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.920.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	8.970.000,00	DLL, PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.970.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	49.625.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.625.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	37.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	5.800.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	8.107.350,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	2.107.350,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.107.350,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.549.978.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	121.325.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	95.175.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.175.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	26.150.000,00	DDS
2.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	228.055.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	24.225.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.225.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	27.500.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.550.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	17.300.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.300.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	10.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	58.710.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.710.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	8.850.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	73.920.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.920.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	695.920.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	55.610.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	55.610.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	221.150.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	221.150.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	166.866.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	166.866.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	102.294.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	102.294.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	150.000.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	374.510.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	347.875.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	347.875.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	22.500.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
2.4.93		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	4.135.000,00	DDS
2.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.135.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	125.168.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M (iluk **)	73.818.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	73.818.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	48.350.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.350.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	3.000.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>73.105.400,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.450.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	5.450.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	30.205.400,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	2.000.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	28.205.400,00	DLL, PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.565.000,00	
3.2.96	5.3.	Belanja Modal	15.640.400,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.800.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.800.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	32.650.000,00	
3.4.90		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	4.400.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	13.375.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.375.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	6.275.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.275.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.920.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.920.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.680.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>242.094.545,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.800.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	3.800.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	41.150.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	38.450.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.450.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.700.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	25.284.545,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4.135.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.135.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	4.875.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.875.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	16.274.545,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.274.545,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	15.950.000,00	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	15.950.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.950.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	155.910.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	144.210.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	144.210.000,00	
4.7.91		Pengelolaan pasar desa	11.700.000,00	PAD
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>76.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	8.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	68.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	68.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.578.070.348,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(110.720.648,00)	
6.		PEMBIAYAAN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	160.720.648,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	110.720.648,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMANU
PEMERINTAH KALURAHAN NGEPOSARI

Balai Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul

Jalan Wonosari - Baran KM 09 Nomor 100, Ngeposari, Semanu, Gunungkidul
Kode Pos : 55893 email : kalurahanngeposari@gmail.com website : ngeposari-semanu.desa.id

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGEPOSARI
DAN LURAH NGEPOSARI
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN NGEPOSARI
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : 5 / BA / XII / 2024

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, Bertempat di Balai Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Pada Acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Ngeposari **Menyepakati Bersama** terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang **Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan

Naskah Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat di Ngeposari dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah Ngeposari

Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Ngeposari



DAFTAR HADIR

Hari : Senin
 Tanggal : 23 Desember 2024
 Tempat : Balai Kalurahan Ngeposari
 Acara : Penetapan Peraturan Kalurahan tentang APBKal Tahun Anggaran 2025

No	Nama	Jabatan	Alamat	PTD
1	Ciptadi	Lurah	Ngepos	1
2	Ahfa Zulalim	Carik	Em. W.	2
3	Sufana	Banwal	Sembuh	3
4	Eufiyo	Kamituwa	Ngepik	4
5	ASTUTI BUDININGSIH	JAGABAYA	KB. KULON	5
6	Sumarni	Anggota	KB. wetan	6
7	TUPARYOTO	Bamuskal	Maggik	7
8	Ahmad Mulyana	Pangripta	KB. Wetan	8
9	DWI KRISWAN	Bamuskal	KB LOR A	9
10	Rohmat Maulana	Tata Laksana	Ngepos	10
11	Harjuna	Bamuskal	Wediutah	11
12	Ngateno	Bamuskal	KB Kulon	12
13	Slamet Dwi N.	Staf	Kebak	13
14	Atik Dwi W	Staf	KB LOR B.	14
15	Apri K	Staf	Ngepos	15
16	Pintan Afa-7	Staf	KB. wetan	16
17	Selharini	Danarata	Mojo	17
18				18
19				19
20				20
21				21





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMANU

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦱꦶꦩꦤꦸꦤ꧀ꦱꦼꦩꦤꦸ

Jalan Jendral Sudirman 4, Semanu, Semanu, Gunungkidul, 55893
Telepon: (0274) 391025, Faksimile: -

Posel: semanu@gunungkidulkab.go.id Laman: semanu.gunungkidulkab.go.id

PANEWU SEMANU
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN PANEWU SEMANU
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN NGEPOSARI
KAPANEWON SEMANU
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
NGEPOSARI TAHUN ANGGARAN 2025

PANEWU SEMANU,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngeposari Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan hasil evaluasinya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Ngeposari Kapanewon Semanu Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngeposari Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Ngeposari Kapanewon Semanu Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Ngeposari Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semanu

pada tanggal 18 Desember 2024



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANEWU SEMANU
 NOMOR ...37..... TAHUN 2024
 TENTANG
 HASIL EVALUASI
 RANCANGAN PERATURAN
 KALURAHAN NGEPOSRI
 KAPANEWON SEMANU
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA KALURAHAN NGEPOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
 NGEPOSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen pra syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.	V		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau c) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal. d) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; e) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; f) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal; dan g) Dokumen pendukung lainnya antara lain ; Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan

					Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan.
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan atau Perkat ttg Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	V		1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan.	V		1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Unjangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal.
1.4	Apakah yang teranggarkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	V		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansu kebijakan penganggarannya.
<p>Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap 2. Pengajuan rancangan peraturan kalurahan tentang APBKal diajukan tepat waktu; 3. Bamuskal telah menyepakati rancangan peraturan kalurahan ttg APBKal; 4. Rancangan Peraturan Kalurahan ttg APBKal disusun Berdasarkan RKPKalurahan tahun berkenan. 					

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal atau Perkal Perubahan APBKal disusun berdasarkan pada RKPKal atau Perubahan RKPKal.	V		- Perkal RKPKal - Perubahan RKPKal	
2.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	V		- Perbup Pedoman penyusunan APBKal - rancangan Perkal APBKal/Perubahan	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.3	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	V		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
2.4	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.	V		Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan pagu indikatif dana transfer dan pendapatan lain-lain	
2.5	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	V			
2.6	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	V		Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019	
2.7	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	V		Peraturan Bupati No. 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta Peraturan Kalurahan tentang Daftar Kewenangan Desa	
2.8	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)	V		Desain Perencanaan dan DED	

2.9	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.	V			
2.10	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	V			
2.11	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif/operasional	V			

	RT/RW telah dianggarkan.				
2.12	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW dianggarka	V			
2.13	Apakah output kegiatan rasional dan terukur	V			
2.14	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah dianggarkan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	V			
2.15	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	V			
2.16	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	V			
2.17	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan.	V			• Belanja Modal • Belanja Barang/ jasa
	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	V			
2.18	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	V			
2.19	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		V		
2.20	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		V		
2.21	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan	V			
2.22	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	V			
2.23	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APE Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	V			
2.24	Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai				

	sumber dana awalnya				
2.25	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SIIPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	V		Laporan Kegiatan dan Monitoring	

Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran :

1. Penempatan pos belanja Kalurahan telah sesuai dengan perundang-undangan dan keuangan Kalurahan;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah menganggarkan sesuai kegiatan yang diwajibkan oleh Bupati;
3. Estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan dan Dana Transfer rasional dan realitis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan paling banyak 30% dari total belanja dipergunakan untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan;
5. Alokasi belanja dengan keluaran (output) yang ditargetkan/dihasilkan logis;
6. Besaran tunjangan Bamuskal sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
7. Penggunaan dana berdasarkan sumbernya (Dana Kalurahan, ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan lain-lain) telah sesuai dengan regulasi yang ada.



 anewu Samanu,

 KAPANEWON SEMANU

 KRISNO JUWOTO